

# **Efektivitas pengendalian risiko kredit dalam produk pembiayaan berbasis hybrid contract pada perbankan syariah**

**Isna 'Ainunnaja**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: iainunnaja@gmail.com

---

## **Kata Kunci:**

Manajemen risiko, risiko kredit, pembiayaan syariah, hybrid contract, perbankan syariah

## **Keywords:**

Risk management, credit risk, islamic financing, hybrid contract, islamic banking

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko kredit dalam produk pembiayaan berbasis hybrid contract pada perbankan syariah. Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam dan dukungan pemerintah dalam membangun sistem keuangan yang inklusif. Hybrid contract, yang menggabungkan berbagai jenis akad seperti jual beli, sewa guna usaha, dan pinjaman, menawarkan solusi keuangan yang fleksibel namun kompleks, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan risiko kredit. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan, kualitas SDM, serta strategi seperti analisis kelayakan nasabah, kepatuhan syariah, dan penggunaan jaminan sangat penting dalam memitigasi risiko kredit. Manajemen risiko kredit yang sangat efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah, sekaligus melindungi kepentingan bank dan nasabah.

## **ABSTRACT**

This research aims to analyze the effectiveness of credit risk management in hybrid contract-based financing products in Islamic banking. The rapid growth of the Islamic banking industry is driven by increasing public awareness of Islamic economics and government support in building an inclusive financial system. Hybrid contracts, which combine various types of contracts such as sale and purchase, leases, and loans, offer flexible but complex financial solutions, thus creating challenges in credit risk management. With a qualitative descriptive approach through literature studies, this study found that financial literacy, human resource quality, and strategies such as customer eligibility analysis, sharia compliance, and use of collateral are very important in mitigating credit risk. Highly effective credit risk management is needed to maintain the stability and sustainability of Islamic banking, while protecting the interests of banks and customers.

---

## **Pendahuluan**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan trend yang sangat positif dan dinamis seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam serta komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

---

berkelanjutan. Kemajuan teknologi juga turut mendorong efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan serta membuka peluang bagi perbankan syariah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern (Tuzzuhro et al., 2023).

Kondisi perkembangan industri perbankan syariah yang kini memasuki fase pertumbuhan, inovasi produk menjadi sangat penting untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat modern dan menjaga keberlanjutan institusi keuangan syariah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan *hybrid contract*, yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu produk perbankan untuk menciptakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap relevan secara ekonomi. *Hybrid contract* dilakukan dengan menggabungkan akad-akad seperti jual beli, sewa (*iijarah*), pinjaman (*qardh*), dan lainnya dalam satu kesepakatan yang tak terpisahkan. Meskipun konsep ini masih menjadi bahan perdebatan fiqhiyah, mayoritas ulama memandang bahwa *hybrid contract* diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi).

Implementasi *hybrid contract* dalam produk nyata perbankan syariah antara lain seperti, IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*), MMQ (*Musyarakah Mutanaqisah*), *syariah card*, pembiayaan *take over*, gadai syariah, giro, PRKS (*Pembiayaan Rekening Koran Syariah*), obligasi syariah, dan *Islamic hedging*. Setiap produk tersebut menggunakan kombinasi akad yang berbeda, namun tetap berupaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, *hybrid contract* dapat menjadi solusi yang fleksibel dan adaptif dalam pengembangan produk syariah yang modern dan kompetitif (Hasan, 2019).

Meskipun adanya *hybrid contract* dapat menjadi solusi yang efektif, namun perlu diperhatikan bahwa kompleksitas dalam struktur *hybrid contract* juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi bank syariah, terutama dalam aspek manajemen risiko. Penggabungan beberapa akad dalam satu produk dapat menuntut pemahaman yang mendalam baik dari pihak bank maupun nasabah untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran prinsip syariah dan potensi kesalahpahaman dalam proses implementasinya. Dalam hal ini, salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko kredit.

Risiko kredit, yang merujuk pada potensi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada lembaga keuangan, menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik pembiayaan. Risiko tersebut dapat diminimalisir atau dikendalikan melalui penerapan model *hybrid contract* yang menggabungkan akad Ba'i al-Wafa' dan *Ijarah*. Model ini memberikan jaminan dari pihak pengguna barang atau jasa, serta fleksibilitas dalam skema pembayaran, yang memungkinkan nasabah menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kemampuan finansialnya. Meskipun demikian, kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep *hybrid contract* juga dapat menjadi celah yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, strategi penguatan literasi keuangan syariah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam pengelolaan risiko kredit yang lebih efektif melalui penerapan model kontrak ini (Muhtadi et al., 2023).

Risiko kredit atau pembiayaan seperti wanprestasi nasabah atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban angsuran juga dapat dikendalikan dengan mekanisme penyelamatan dan penyelesaian yang mengedepankan pendekatan persuasif serta eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir. Dalam konteks maqashid al-shariah, manajemen risiko ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset bank, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan nasabah dengan memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan hubungan kemitraan (Rahayuningih, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian risiko kredit dalam produk pembiayaan berbasis *hybrid contract* pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan bank dan kemaslahatan nasabah dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui analisis literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait praktik perbankan syariah, manajemen risiko, serta konsep *hybrid contract*. Kemudian data dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara sistematis untuk merumuskan temuan yang komprehensif mengenai pola pengendalian risiko kredit dalam produk pembiayaan yang menggunakan kombinasi akad.

## Pembahasan

### Produk Pembiayaan Hybrid Contract

*Hybrid contract* dalam perbankan syariah mengacu pada suatu kesepakatan antara dua pihak yang melibatkan dua atau lebih jenis akad dalam satu transaksi. Istilah ini berasal dari bahasa Arab “al-'uqud al-murakkabah”, yang berarti akad yang tersusun atau gabungan dari beberapa akad. Dalam praktiknya, *hybrid contract* mengkombinasikan berbagai bentuk akad, seperti akad jual beli yang disertai dengan sewa menyewa, jual beli yang digabungkan dengan hibah, atau mudharabah yang disertai dengan wadiah. Semua unsur akad yang digabungkan tersebut membentuk satu entitas hukum yang utuh, sehingga hak dan kewajiban yang muncul diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Susamto, 2016) mengkritisi penerapan akad hibrida dalam asuransi syariah di Indonesia, dengan mempertanyakan apakah Dewan Ulama Indonesia telah memanipulasi hukum Islam melalui legalisasi kontrak tersebut.

Meskipun *hybrid contract* dianggap sebagai pendekatan inovatif dalam merespon kebutuhan ekonomi yang semakin beragam, legalitasnya masih menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Sebagian ulama mendukungnya sebagai wujud ijihad kontemporer dalam pengembangan produk syariah, sementara sebagian lainnya menolak karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan sejumlah fatwa sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan *hybrid contract*.

Dalam perspektif fiqh muamalah, terdapat larangan berdasarkan hadis yang mengatur penggabungan dua akad dalam satu transaksi yang sering disebut sebagai praktik “two in one”. Larangan tersebut secara khusus mencakup tiga situasi, yaitu

bai'ataini fi bai'atin (dua jual beli dalam satu kesepakatan), shafqataini fi shafqatin (dua transaksi dalam satu perjanjian), dan penggabungan bay' (jual beli) dengan salaf (akad pinjaman). Namun, mayoritas ulama, menyatakan bahwa penerapan *hybrid contract* diperbolehkan selama tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, kontrak gabungan ini telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti pada produk Bank Garansi yang menggunakan akad kafalah, serta pembiayaan kepemilikan rumah yang memadukan akad murâbahah dan ijarah (Isfandiar, 2014).

Penerapannya di sektor perbankan syariah juga terlihat jelas dalam produk-produk pembiayaan, antara lain Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT), yaitu skema yang menggabungkan akad sewa menyewa dengan jual beli. IMBT dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki rumah dengan mekanisme yang sesuai syariat Islam. Dalam skema ini, bank syariah terlebih dahulu membeli properti dari pengembang, lalu menyewakannya kepada nasabah dengan kesepakatan pembayaran tertentu. Setelah masa sewa berakhir, nasabah diberikan pilihan untuk memiliki rumah tersebut melalui akad hibah atau jual beli. Skema ini memberikan solusi kepemilikan rumah yang sejalan dengan nilai-nilai syariah karena menghindari praktik riba dan ketidakjelasan (gharar). Selain berperan sebagai metode pembiayaan, IMBT juga mendukung tujuan maqashid syari'ah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta turut mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia (Irawan & Anisah, 2019).

Selain itu mayoritas *hybrid contract* diterapkan pada pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli yang digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi, modal kerja, maupun konsumsi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, murabahah kerap digabungkan dengan akad wakalah, kemudian membentuk model pembiayaan yang dikenal sebagai Murabahah bil Wakalah. Dalam skema ini, akad wakalah memungkinkan bank untuk menunjuk nasabah sebagai wakil dalam menerima barang dari pemasok, atau sebaliknya, bank dapat bertindak sebagai perwakilan untuk menyerahkan barang kepada nasabah. Proses pelaksanaan *hybrid contract* ini diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, disertai dokumen identitas dan agunan. Setelah melalui pemeriksaan via Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan survei lapangan, pengajuan pembiayaan dibawa ke komite untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, nasabah akan menerima surat penawaran, kemudian seluruh akad akan ditandatangani baik akad murabahah, wakalah, maupun dokumen pengikatan jaminan, bank akan mencairkan dana sesuai dengan rencana pembelian yang telah disetujui. Penggunaan dana kemudian diawasi secara ketat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam akad (Budiono, n.d.).

*Hybrid contract* juga memiliki produk dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) syariah yang merupakan gabungan beberapa akad syariah yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi perdagangan internasional sesuai dengan prinsip Islam. Akad yang biasa digunakan antara lain wakalah bi al-ujrah, murabahah, qard, salam, dan istishna'. Dalam akad wakalah bi al-ujrah, bank bertindak sebagai wakil nasabah dalam mengurus dokumen transaksi dan menerima imbalan jasa. Murabahah memungkinkan bank

membeli barang dari penjual lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan, hal ini dapat memberi kemudahan bagi nasabah yang belum bisa membayar tunai. Qard digunakan sebagai pinjaman tanpa bunga, jika nasabah belum memiliki cukup dana. Sementara itu, salam dan istishna' merupakan akad yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diterima di kemudian hari. Dengan adanya kombinasi akad tersebut, L/C syariah memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel, tetapi sesuai dengan prinsip syariah, serta mendukung pelaku usaha muslim dalam menjalankan kegiatan bisnis secara halal dan etis. Produk ini tidak hanya sebagai alat pembayaran, tapi juga menjamin keabsahan dan kepatuhan proses transaksi terhadap nilai-nilai Islam (Suhendar, 2020).

Pembiayaan *hybrid contract* dalam layanan pegadaian syariah juga merupakan suatu inovasi yang memadukan beberapa jenis akad dalam satu kesatuan transaksi, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam sistem keuangan berbasis syariah. Dalam pelaksanaannya, produk ini umumnya mengkombinasikan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Akad rahn digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, dimana barang yang digadaikan akan ditahan oleh pihak pegadaian sebagai bentuk pengamanan terhadap utang. Sedangkan akad ijarah diterapkan sebagai biaya untuk penyimpanan barang, termasuk perawatan dan penjagaannya.

Meskipun demikian, penerapan *hybrid contract* ini masih menimbulkan perdebatan terkait keabsahan syariahnya. Beberapa pihak telah meragukan validitas penggabungan dua akad yang memiliki karakter berbeda, yakni akad yang bersifat sosial seperti pinjaman (qard) dan akad komersial seperti sewa (ijarah). Dalam pandangan sebagian ulama, perpaduan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama jika membuka celah terhadap praktik riba. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan syariahnya, produk *hybrid contract* ini harus memenuhi sejumlah ketentuan. Di antaranya adalah tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, tidak menjadi sarana untuk melakukan sesuatu yang haram, dan tidak dijadikan trik (hilah) untuk memperoleh riba (Maulana, 2020).

### Risiko Kredit pada Produk Pembiayaan Hybrid Contract

Risiko kredit merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan secara serius dalam pembiayaan syariah, terutama ketika menggunakan skema *hybrid contract*. (Imanurrofi, 2024) menjelaskan bahwa risiko kredit, rasio likuiditas, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan perbankan, terutama ketika krisis dijadikan sebagai variabel moderasi dalam analisis pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

Salah satu contoh penerapan *hybrid contract* adalah pada pembiayaan sindikasi, yaitu ketika beberapa bank bersama-sama memberikan pembiayaan kepada satu nasabah. Dalam kasus ini, perjanjian atau kontrak biasanya dilakukan dengan menggabungkan akad musyarakah dan ijarah. Keuntungan dari pembiayaan sindikasi adalah adanya pembagian risiko di antara bank yang terlibat. Namun, karena struktur kontraknya cukup kompleks, jika satu pihak mengalami kendala, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh anggota sindikasi. Oleh karena itu, masing-masing bank perlu

menyiapkan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah adanya berbagai risiko yang timbul (Ariswanto et al., 2021; Hardiati et al., 2021).

Selain pembiayaan kolektif, pembiayaan individu seperti murabahah bil wakalah juga berpotensi menghadapi risiko kredit. Dalam akad ini, biasanya digunakan kombinasi dari wakalah (perwakilan), janji jual beli (muwa'adah), dan murabahah (jual beli dengan margin). Meskipun penggabungan ini diperbolehkan oleh sebagian ulama, namun tetap ada risiko yang muncul. Misalnya, peran bank sebagai penjual bisa menjadi tidak jelas jika nasabah bertindak atas nama bank dalam membeli barang. Jika informasi harga pokok barang tidak disampaikan secara transparan, maka selain berisiko menimbulkan wanprestasi, hal tersebut juga dapat bertentangan dengan prinsip syariah (Khofsah, 2023).

Contoh lain dari *hybrid contract* adalah pada akad Ba'i Al-Wafa' Ma'al Ijarah, yang menggabungkan unsur jual beli bersyarat dengan akad sewa. Model ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dan mengurangi risiko. Namun, risiko kredit tetap ada, terutama jika nasabah tidak mampu membayar. Dalam hal ini, keberadaan jaminan pihak ketiga dapat membantu melindungi bank dari kerugian. Tetapi di sisi lain, penerapan akad ini juga menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad menjadi sangat penting supaya risiko-risiko yang mungkin muncul dapat diminimalisir dengan baik (Muhtadi et al., 2023).

Selain itu, produk pembiayaan seperti iB Hasanah Card juga menggunakan skema *hybrid contract*, karena produk ini terdiri dari tiga akad, yaitu Qard (pinjaman), Kafalah (penjaminan), dan Ijarah (jasa). Produk ini memberikan kemudahan kepada nasabah, misalnya tanpa menyerahkan agunan. Namun, kemudahan tersebut justru dapat meningkatkan risiko kredit jika nasabah tidak mampu membayar. Karena pengelolaan akadnya cukup rumit, bank harus memastikan bahwa sistem pengawasan dan penilaian kredit tetap berjalan dengan baik (Harits, 2020).

Selain itu, pada *hybrid contract* yang menggabungkan akad wakalah bil ujrah dan qard, juga perlu diperhatikan risiko pelanggaran prinsip syariah. Misalnya, jika imbalan (ujrah) dihitung berdasarkan jumlah utang, maka hal tersebut bisa tergolong riba, yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, sangat penting bagi lembaga keuangan untuk memisahkan secara jelas antara akad yang digunakan serta memastikan bahwa semua ketentuan sesuai dengan syariah (Pary et al., 2023).

### **Strategi Pengendalian Risiko Kredit dalam Produk Pembiayaan Hybrid Contract**

Profitabilitas perusahaan perbankan dipengaruhi oleh berbagai aspek keuangan, salah satunya adalah struktur permodalan dan kebijakan penyaluran kredit. (Jayanti & Sartika, 2021) mengemukakan bahwa kecukupan modal dan penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan risiko kredit sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Pengendalian risiko kredit merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam produk hybrid contract yang menggabungkan beberapa jenis akad.

Risiko kredit terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang terstruktur untuk mengelola risiko tersebut agar operasional lembaga tetap sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. Analisis ini dapat menggunakan pendekatan 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi ekonomi). Pendekatan ini dapat membantu lembaga keuangan dalam menilai sejauh mana nasabah layak diberikan pembiayaan, serta memahami potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari (Azima, 2023).

Selanjutnya, setiap transaksi pembiayaan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, transparansi dalam hak dan kewajiban, serta bebas dari unsur riba dan ketidakpastian (gharar). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya untuk memastikan kesesuaian syariah, tetapi juga dapat mendorong terciptanya hubungan yang adil dan saling percaya antara lembaga keuangan dan nasabah (Muchni, 2022). Selain itu penggunaan jaminan atau agunan juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian risiko. Jaminan berfungsi sebagai perlindungan apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Namun nilai jaminan harus ditentukan secara objektif dan proporsional terhadap risiko yang diambil. Di samping itu, lembaga keuangan juga dapat mempertimbangkan penggunaan asuransi kredit untuk memberikan perlindungan tambahan dari kemungkinan kerugian (Fitriani, 2020).

Dalam skema pembiayaan *hybrid contract*, salah satu model yang umum digunakan adalah Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Dalam model ini, bank dan nasabah memiliki kepemilikan bersama atas suatu aset, dimana nasabah secara bertahap membeli bagian kepemilikan bank melalui cicilan. Selain itu, nasabah juga membayar sewa atas porsi kepemilikan bank yang belum dibeli. Model ini memungkinkan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik karena pendapatan bank tidak hanya berasal dari pembayaran pokok, tetapi juga dari sewa (Rahayuningsih, 2023).

Selanjutnya untuk memastikan risiko dapat dikendalikan dengan baik, lembaga keuangan perlu memiliki kebijakan manajemen risiko yang jelas, termasuk batas risiko yang dapat diterima dan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Pemantauan kinerja nasabah secara berkala juga sangat penting, dengan didukung oleh sistem informasi risiko yang mampu mendeteksi masalah sejak dulu. Selain itu, edukasi kepada nasabah sangat diperlukan agar mereka memahami cara kerja dan kewajiban dalam pembiayaan *hybrid contract*, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman dan potensi sengketa. Jika terjadi kendala pembayaran, penyelesaian secara musyawarah, seperti penjadwalan ulang atau restrukturisasi, menjadi solusi utama yang sesuai dengan prinsip syariah (Karimah, 2018).

Pengendalian risiko yang efektif juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas, aturan yang tegas mengenai struktur akad, perlindungan hak masing-masing pihak, dan penyelesaian sengketa akan memperkuat kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah, serta memastikan bahwa pembiayaan sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan berbagai strategi pengendalian risiko tersebut secara konsisten, lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko kredit dalam produk *hybrid*

contract dengan lebih efektif, serta menjaga integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

### **Efektivitas Pengendalian Risiko Kredit dalam Produk Pembiayaan Hybrid Contract**

Efektivitas pengendalian risiko kredit merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Risiko kredit timbul ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran, hal tersebut dapat mengancam kesehatan finansial bank. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, mencakup kebijakan manajemen risiko yang jelas, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemanfaatan sistem informasi untuk memantau dan menganalisis profil risiko secara *real-time* (Sulfira et al., 2017).

Tantangan pengendalian risiko akan semakin kompleks dalam produk *hybrid contract*, yakni produk pembiayaan yang menggabungkan elemen dari berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan nasabah, namun juga menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan risiko kredit. Dalam hal ini, diperlukan strategi manajemen risiko yang lebih komprehensif dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba, gharar, dan ketidakadilan (Dewi & Sedana, 2017).

Pengendalian risiko kredit yang efektif dalam produk *hybrid contract* harus diawali dengan proses analisis kelayakan debitur yang menyeluruh. Evaluasi ini umumnya dilakukan melalui pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*) untuk menilai integritas, kemampuan finansial, dan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya (Dewi & Sedana, 2017).

Selanjutnya, bank syariah juga perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara sistematis. Hal ini meliputi diversifikasi portofolio pembiayaan untuk menghindari risiko konsentrasi, penggunaan jaminan yang memadai, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada saat melakukan akad (Marhamah et al., n.d.). Selain itu pengendalian risiko kredit yang baik juga ditunjang oleh pemantauan berkala terhadap kondisi keuangan debitur dan sektor usaha yang dibiayai, sebagai bentuk respon terhadap perubahan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kelayakan kredit.

Dari sisi kelembagaan, efektivitas pengendalian risiko juga bergantung pada kebijakan internal yang konsisten dan terstruktur, serta dukungan dari sistem informasi manajemen risiko yang mampu memberikan data dan analisis secara tepat waktu (Sulfira et al., 2017). Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam memastikan implementasi kebijakan risiko juga dapat menjadi penentu keberhasilan pengendalian risiko kredit di bank syariah. Selain itu dengan menerapkan pendekatan yang proaktif, terintegrasi, dan berlandaskan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya dapat meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan nasabah serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan etis dalam industri perbankan syariah (Marhamah et al., n.d.).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *hybrid contract* dalam perbankan syariah merupakan inovasi penting yang menggabungkan beberapa akad seperti murabahah, ijarah, wakalah, dan qardh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi modern sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun memberikan fleksibilitas dan daya saing, skema ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam pengelolaan risiko kredit akibat kompleksitas akad dan potensi kesalahanpahaman. Efektivitas pengendalian risiko sangat bergantung pada proses seleksi nasabah (melalui analisis 5C), transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta pengawasan penggunaan dana. Faktor penting lainnya yang harus diperhatikan mencakup kualitas SDM, sistem informasi manajemen risiko, dan pengawasan internal oleh manajemen dan Dewan Komisaris.

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko kredit, bank syariah disarankan untuk memperkuat edukasi kepada nasabah, menyusun kebijakan manajemen risiko yang adaptif, memastikan kepatuhan syariah dengan merujuk pada fatwa DSN MUI, serta memanfaatkan sistem informasi untuk pemantauan risiko secara real-time. Strategi mitigasi seperti jaminan, asuransi syariah, dan restrukturisasi berbasis musyawarah juga penting untuk diterapkan. Selanjutnya di tingkat makro, dukungan regulasi dan koordinasi antarotoritas sangat dibutuhkan agar tercipta ekosistem perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Ariswanto, D., Warang, Z., & Azizi, A. W. (2021). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(2), 143. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>
- Azima, C. M. (2023). Analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah studi kasus pada bank aceh syariah.
- Budiono, I. N. (n.d.). Implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bank syariah. 2, 231–241.
- Dewi, N. M. I. P., & Sedana, I. B. P. (2017). Risiko kredit di pt bank rakyat indonesia. 6(8), 4298–4331.
- Fitriani, D. (2020). Griya Take Over Dalam Perbankan Syariah. *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 19–41.
- Hardiyati, N., Prasetyo, Y., & Herdiana Abdurrahman, N. (2021). Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567–577. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.96>
- Harits, T. K. (2020). Analisis implementasi hybrid contract pada produk ib hasanah card dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan bermasalah. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Hasan, N. F. (2019). Hybrid contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Imanurrofi, S. (2024). Pengaruh risiko kredit, rasio likuiditas, dan kepemilikan manajerial

- terhadap financial distress melalui krisis sebagai varibel moderasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di {Bursa} {Efek} {Indonesia} tahun 2018–2022 [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://repository.uin-malang.ac.id/18981/>
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2019). Tinjauan hybrid contract perspektif maqâshid syarî'ah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2). <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Jayanti, E. D., & Sartika, F. (2021). Pengaruh kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas dengan risiko kredit sebagai variabel moderasi. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(4), 713–721. <http://repository.uin-malang.ac.id/10108/>
- Karimah, I. (2018). *Mitigasi Risiko Sengketa Akad Musyarakah Mutanaqisah (Analisis Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016)*.
- Khofsah, S. (2023). Studi literatur review resiko pembiayaan murabahah bil wakalah. *Al-Mansyur, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2, 41–58.
- Marhamah, Y., Lubis, Z., & Rodhiyana, M. (n.d.). efektifitas penerapan risk management pada. 8(2), 286–298.
- Maulana, L. (2020). Penerapan konsep hybrid contract dalam pembiayaan rahn di pegadaian syari'ah. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Muchni, N. (2022). Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Al-Qur'an. 33(1), 1–12.
- Muhtadi, R., Safik, M., Suyudi, M., & Fudholi, M. (2023). Penerapan Model Hybrid Contract pada Akad Bai' Al-Wafa' Ma'al Ijarah dalam Produk Pembiayaan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(2), 150–168. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.8816>
- Pary, H., Musa Said, H. M., Gunawan, G., Anjelika, D., Al-Badar, S., Purwakarta, C., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2023). IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah. *Iqtishad Sharia*, 1(2), 6–8.
- Rahayuningsih, E. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3812. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10875>
- Suhendar, M. (2020). Penerapan hybrid contract pada letter of credit. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 11(01), 111–122.
- Sulfira, Mirda, S., Mutmainnah, & Sani, C. (2017). Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Al-Razi*, 2(2), 1–13.
- Susamto, B. (2016). Does Indonesian Ulama Council (IUC) Has Manipulated The Islamic Law By Implementing Hybrid Contract In Islamic Insurance (Ta'mîn)? *IOSR Journal of Economics and Finance*, 7(5), 32–36. <http://repository.uin-malang.ac.id/2147/>
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan perbankan syariah di indonesia Fatimah. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 No 2(23), 78–87.